BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 HASIL KEGIATAN KKL

Objek Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis di bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur. Aktivitas selama penulis melakukan KKL yaitu penulis membantu membuat surat undangan untuk pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Surat undangan tersebut ditujukan untuk para *stakeholder* yang akan menghadiri Rapat Paripurna Ke-XXVIII masa persidangan ke-III Tahun Sidang 2010 dengan agenda acara penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Belitung Timur tahun anggaran 2011. Untuk menunjang keberhasilan acara tersebut penulis ditugasi untuk *memfotocopy* bahan rapat paripurna tersebut kemudian dibagikan kepada peserta yang hadir. Bahan sidang paripurna tersebut penulis dibagikan tiga hari sebelum acara rapat paripurna dilaksanakan kepada para *stakeholder* yang akan menghadiri rapat paripurna tersebut. Tujuannya supaya anggota DPRD yang akan menghadiri rapat tersebut dapat membaca bahan yang akan dibahas sehingga memahami materi pembahasan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Belitung Timur yang akan dirapat paripurnakan.

Penulis juga sempat menyaksikan proses berjalannya rapat paripurna pembahasan RAPBD Kabupaten Belitung Timur. Saat rapat tersebut berlangsung terdapat fraksi-fraksi dari masing-masing partai politik. Masing-masing fraksi tersebut memiliki aspirasinya masing-masing untuk dikemukakan kepada publik mengenai RAPBD Kabupaten Belitung Timur. Ada opsi setuju dan opsi tidak setuju.

Fraksi-fraksi yang ada dalam rapat paripurna tersebut yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diantara fraksi-fraksi tersebut terdapat fraksi-fraksi yang menyatakan opsi setuju dan tidak setuju.

PDI-P merupakan fraksi yang mengemukakan opsi tidak setuju atas terjadinya keterlambatan penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2011. Fraksi PDI-P menyesalkan adanya keterlambatan penyusunan RAPBD tersebut karena selain menghambat program kerja pemerintahan Kabupaten Belitung Timur karena sesuatu yang dibuat secara terburu-buru hasilnya tidak akan baik terutama bagi kemajuan kabupaten Belitung timur.

Hal sebaliknya ditunjukkan oleh Fraksi Partai Golkar yang memilih sikap pro kepada DPRD kabupaten Belitung Timur dengan menyatakan dukungannya terhadap pemerintah bersama SKPD-SKPD untuk dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu anggaran berbasis kinerja.

Stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam acara rapat paripurna pembahasan raperda tentang APBD Belitung Timur tahun anggaran 2011 diantaranya yaitu: Bupati beserta wakil Bupati Belitung Timur, wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Forum koordinasi pimpinan daerah (Kapolres, Dandim 0414, Kepala Kejaksaan Negeri Manggar, Komandan Pos TNI AL Manggar, Perwakilan Lanud Tanjung pandan), Pimpinan Instansi vertikal (Departemen Agama, BPN, BPS dan Samsat), Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Staf ahli bupati, ketua dan anggota KPUD, Kepala Badan, Kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, camat, kepala desa dan ketua BPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, kepala sekolah, pimpinan partai politik, LSM dan pers, pemimpin perusahaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dan anggota gabungan organisasi wanita, PPK, Darma Wanita Persatuan.

Sekretariat DPRD Belitumg Timur bukan hanya mengerjakan teknis administrasi saja yaitu seperti membuat surat undangan untuk peserta

rapat paripurna, mengadakan rapat-rapat, pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD, *protokoler*, menginventarisasi surat-surat masuk dari komisi untuk mengetahui cara pembahasannya setelah melalui panitia musyawarah, menentukan lokasi rapat paripurna, sampai pada urusan konsumsi untuk para peserta yang menghadiri rapat paripurna.

Sekretariat DPRD Belitung Timur juga bertugas untuk mengkomunikasikan surat-surat yang berhubungan dengan pembahasan RAPBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 bersama alat kelengkapan DPRD Belitung Timur. Alat kelengkapan DPRD Belitung Timur terdiri dari pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan. Biasanya setelah rapat telah selesai Sekretariat DPRD membuat resume dan laporan hasil rapat paripurna. Kemudian menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang telah di bahas dalam rapat paripurna untuk mengetahui jalan penyelesaiannya.

Poin penting lainnya yaitu melakukan komunikasi politik bagian dari tugas sekretaris DPRD Belitung Timur. komunikasi politik yang dilakukan sekretaris DPRD Belitung Timur bersama dengan pimpinan DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) yang ada di Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung disahkannya RAPBD menjadi APBD 2011. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara sekretaris DPRD dengan kepala daerah yaitu bupati beserta SKPD-SKPD yang terkait serta fraksi-fraksi yang ada dalam rapat paripurna tersebut untuk bersama-sama menyatukan visi untuk mendukung proses penetapan RAPBD Belitung Timur tahun 2011 menjadi APBD Belitung Timur Tahun 2011.

Berikut ini merupakan rancangan APBD Kabupaten Belitung Timur yang dibahas dalam paripurna DPRD Belitung Timur, yaitu:

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tersebut terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

 Pada APBD Tahun. 2011 berjumlah Rp.209.748.499.588,00 terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 173.955.235.503,00
- Belanja Hibah Rp. 12.474.300.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.076.300.000,00
- Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/ Kab/ Kota/ Desa Rp. 11.709.714.700,00
- Belanja Tidak Terduga Rp. 1.532.899.385,00

b. Belanja Langsung

Pada APBD Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp284.581.259.034,78 terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 47.985.780.371,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.082.308.382,00
- Belanja Modal Rp. 147.513.170.281,00

Setelah menjadi APBD tahun Anggaran 2011 susunanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Tidak Langsung

No	Jenis Belanja	Semula	Bertambah	Jumlah Pegawai SetelahPerubahan
1	Belanja Pegawai	Rp.175.570.220.913,00	Rp.14.213.264.890,00	Rp.189.783.485.803,70
2	Belanja Bunga	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3	Belanja Subsidi	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4	Belanja Hibah	Rp. 13.121.731.000,00	Rp (989.500.000,00)	Rp 0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.076.300.000,00	Rp. 5.258.700.000,00	Rp. 12.335.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil	Rp. 14.158.306.900,00	Rp. 640.758.820,00	Rp. 14.799.065.720,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00

8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.635.068.834,37	Rp. 0,00	Rp. 1.635.068.834,37

b. Belanja Langsung

No	Jenis belanja	Semula	Bertambah	Jumlah Pegawai Setelah Perubahan
1	Belanja Pegawai	Rp. 47.698.524.671,00	Rp. 3.981.584.450,00	Rp. 51.680.109.121,00
2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 98.843.056.422,00	Rp. 7.893.044.370,00	Rp.106. 736.100.792,00
3	Belanja Modal	Rp. 156.732.922.790,00	Rp. 5.030.835.400,00	Rp 161.763.758.190,00

Sumber: Sekretariat DPRD Belitung Timur

Pada realitanya rancangan ataupun APBD yang berisi tentang dana yang akan dianggarkan untuk anggaran belanja pegawai selalu lebih besar daripada belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota, belanja tidak terduga. Yang terjadi di DPRD Belitung Timur yaitu adanya perjalanan dinas, hal tersebut juga salah satu penyebab belanja pegawai di Kabupaten Belitung Timur meningkat dan presentase belanja pegawai selalu lebih besar daripada jenis belanja lainnya.

Presentase belanja pegawai yang selalu lebih besar daripada presentase belanja jenis lainnya sebenarnya harus diimbangi dengan kinerja pegawai yang jauh lebih baik lagi seperti masalah kedisplinan, visi-misi para pegawai ataupun SKPD-SKPD yang harus nya berorientasi pada kepentingan rakyat.

Realisasi belanja daerah juga sebaiknya mengutamakan sasaran prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun anggaran 2011 yang meliputi: peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, peningkatan pendidikan dan kesehatan, optimalisasi infrastruktur daerah, peningkatan kinerja pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan

yang baik dan bersih, pengembangan pariwisata dan sektor unggulan daerah.

Belanja hibah termasuk dalam komponen Belanja Tidak Langsung di dalam struktur APBD Belanja hibah adalah pengeluaran daerah untuk keperluan tertentu yang dananya diambil dari kas daerah dan bersifat pemberian/tidak perlu dikembalikan.Contohnya dana sosial, dana untuk bencana alam. Hibah boleh dianggarkan, maka akan dicantumkan di dalam APBD terlebih dahulu sebelum disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah.

Pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan Kepala Daerah dan pimpinan instansi vertikal bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pemilik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada posisi sulit dan serba salah. Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD akan membahas usulan alokasi anggaran untuk belanja hibah di dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD, termasuk di dalamnya hibah untuk instansi vertikal. Pada kondisi dimana Pemerintah Daerah (Pemda) masih kekurangan dana untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara pemerintah untuk menghemat anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah. Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD.

Tetapi penggunaan dana hibah sering tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Ada terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan rancangan yang dtetapkan. Dana hibah rentan untuk disalahgunakan.

Dalam menyusun berapa besar dana hibah yang digunakan oleh Pemda masing-masing, harus berpedoman kepada penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh pemerintah Kabupaten

Belitung Timur berpedoman pada RKPD kabupaten tahun 2011 dan memperhatikan RKPD provinsi tahun 2011 serta RKP tahun 2011. Dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2011 dengan program dan kegiatan dalam RKP tahun 2011 selalu memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pengganggaran untuk belanja hibah harus batasi jumlahnya, mengingat belanja hibah sifatnya hanya bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah ini, diberikan secara tidak mengikat, tidak secara terus menerus, artinya pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggara pemerintah daerah. Misalnya hibah kepada Koni, Tim Penggerak PKK, KNPI semuanya tentu ada batas plafon yang tertinggi dan terendah.

3.2 PEMBAHASAN KKL

Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur No. 1 Tahun 2011 tentang APBD tahun Anggaran 2011. Pada dasarnya implementasi kebijakan RAPBD tersebut harus mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan memperhatikan sasaran utama, yaitu meliputi terpenuhinya reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi. Bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya pembahasan RAPBD tahun anggaran 2011 memberikan harapan baru bagi tercapainya target di segala bidang terutama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan anggaran yang akan dibahas dalam RAPBD Kabupaten Belitung Timur. Dari sekian banyaknya bidang yang menjadi prioritas rencana kerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama DPRD harus memiliki prioritas utama yang akan diwujudkan sesuai target. Prioritas utama tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada pembahasan di dalam rapat paripurna tidak terlepas dari unsur komunikasi,sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut merupakan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Dimana dalam suatu kebijakan yang akan dibuat, dibahas apalagi dalam konteks ini pembahasan RAPBD dilakukan oleh pemerintah, DPRD Kabupaten Belitung Timur beserta *stakholde*r maka peran komunikasi menjadi sangat penting bagi penyampaian maksud dari adanya pembahasan mengenai RAPBD.

Begitu juga dengan unsur kedua, yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksud bisa sumber daya aparatur yang ada di DPRD Kabupaten Belitung Timur juga termasuk sumber daya peralatan yang ada untuk menunjang keberhasilan rapat paripurna. Suatu kebijakan yang akan dibahas akan berhasil apabila ditunjang dengan sumber daya manusia yang bekualitas, namun akan lebih baik apabila sumber daya manusia yang sudah baik didukung dengan fasilitas yang baik pula.

Untuk lebih jelasnya berikut merupakan penjelasan mengenai 4 indikator yang berpengaruh bagi keberhasilan pembahasan kebijakan RAPBD di DPRD Belitung Timur, yaitu:

Pertama, Komunikasi yang terjalin pada suatu lembaga seperti DPRD dengan Pemerintah Daerah merupakan hal yang sangat penting karena hanya dengan komunikasi maksud atau tujuan dari pesan akan tersalurkan kepada komunikan. Tanpa komunikasi yang baik suatu organisasi kinerjanya akan buruk, begitu juga komunikasi ini sangat penting bagi keberhasilan terselenggaranya Implementasi Kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten Belitung Timur.

Komunikasi mengambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada di dalamnya yaitu seluruh aparatur pemerintah daerah merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran, dimana seluruh kegiatan peyusunan APBD di Pemerintah Dearah bisa berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu seluruh aparatur pemerintah daerah yang berkepentingan menyusun APBD pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang materi komunikasi kebijakan pelaksanaan Peyusunan APBD supaya adanya peningkatan penyusunan APBD Kabupaten Belitung Timur.

Sering terjadi di lapangan komunikasi menjadi kurang efektif karena kepentingan masing-masing pihak. Apabila saya analisa dari segi politik pada Implementasi Kebijakan penyusunan APBD di suatu daerah. Kurang harmonisnya hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Khususnya dalam pembahasan mengenai peyusunan APBD syarat akan kepentingan politik. Hal tersebut disebabkan karena kedua belah pihak mungkin berada pada platform yang berbeda. Masing-masing pihak ingin mendapatkan bagiannya masing-masing. Terlihat jelas bahwa kepentingan kelompok atau partai masih begitu dominan sedangkan kepentingan masyarakat selalu menjadi nomor dua. Bahkan seharusnya

nilai-nilai kekeluargaan terkadang dikesampingkan untuk kepentingan kelompoknya saja. DPRD memiliki fungsi *budgeting,* legalisasi, dan pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah sebagai pengeksekusi yaitu pelaksana pemerintahan.

APBD itu merupakan rancangan kebutuhan rumah tangga pada suatu periode. Apabila dalam penyusunan saja kedua belah pihak belum menemui titik temu untuk menyelesaikan penyusunan APBD supaya tepat waktu sehingga dalam suatu periode tertentu kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur dapat terpenuhi terutama pendidikan, kesehatan, dan masyarakatnya dapat sejahtera. Hal tersebut yang seharusnya menjadi motivasi kedua belah pihak untuk menyusun APBD secara sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada dana yang terbuang sia-sia, tidak ada dana yang tidak terserap, tidak ada alasan untuk dana yang telah dianggarkan minim sehingga program kerja yang diselenggarakan minim.

Akibat dari komunikasi yang tidak efektif masih terjadi masalah-masalah seperti keterlambatan proses peyusunan kebijakan rangcangan APBD. Rancangan RKP efektifnya sudah harus di buat bulan mei untuk anggaran tahun berikutnya sehingga pada bulan desember sudah selesai penyusunan rancangan APBD. Tetapi realitanya di Kabupaten Belitung Timur masih terjadi keterlambatan dalam hal penyusunan rancangan APBD. Bahkan yang terjadi di daerah-daerah yaitu RKP baru dibuat ditahun anggaran yang baru, logikanya saat kegiatan pemerintahan sudah dimulai pemerintah baru membuat rancangan kegiatannya. Dibawah ini merupakan tabel teknis penyusunan Kebijakan APBD, yaitu :

Tabel 3.2
Teknis Penyusunan Kebijakan APBD

No	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2	Penyampaian rancangan KUA dan racangan PPAS oleh TAPD kepada kepala daerah	Minggu 1 bulan Juni	1 minggu
3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan juni	6 minggu
4	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati oleh kepala dearah dan DPRD	Akhir bulan Juni	6 minggu
5	Surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	1 minggu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan APBD	Awal Agustus sampai dengan akhir September	7 minggu
7	Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
8	Pengambilan persetujuaan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	2 bulan

9	Hasil evaluasi rancangan APBD	15 hari kerja (bulan Desember)	2 bulan
10	Penetapan Perda APBD dan perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	2 bulan

Sumber : Sekretariat DPRD Belitung Timur

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dirancang jauh-jauh hari mengalami keterlambatan yang melebihi batas target akan mengakibatkan program kerja pemerintah yang ada dalam susunan rancangan APBD terkesan terburu-buru sehingga tidak ada suatu rencana yang dibuat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tercantum dalam RKP nasional, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hal penyusunan kebijakan APBD.

Bahwasanya prinsip-prinsip dalam penyusunan kebijakan APBD itu harus sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur sehingga tidak ada program yang dimanipulasi yang mengakibatkan pengeluaran dana menjadi “gemuk” dan merugikan masyarakat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut yang selalu menjadi polemik dalam proses penyusunan kebijakan APBD karena hal yang sering terjadi yaitu mengenai keterlambatan dalam penyusunan kebijakan APBD.

Transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD tetapi nyatanya transparansi yang dipublikasikan belum mampu menjawab apakah seluruh kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan APBD sesuai dengan dana yang dikeluarkan dari

segi kualitas dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat begitu juga sebaliknya apakah dana yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah cukup, kurang atau lebih karena yang sering terjadi dalam laporan APBD selisih jumlah antara pendapatan dan pengeluaran selalu berjumlah nol tanpa adanya sisa maka dari itu apakah laporan penggunaan APBD yang setiap tahunnya dipublikasikan sesungguhnya belum menunjukkan nilai-nilai transparansi.

Kemudian poin penting lainnya yaitu melibatkan partisipasi masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APBD merupakan suatu rancangan kebutuhan rumah tangga suatu daerah yang disusun oleh pemerintah daerah dalam suatu periode waktu tertentu sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena adanya APBD disuatu daerah khususnya di wilayah kabupaten Belitung timur memberikan dampak, manfaat, pengaruh bagi para stakeholder yang ada. Untuk itu media , tokoh-tokoh masyarakat, staf ahli seharusnya menghadiiri setiap proses pelaksanaan penyusunan kebijakan APBD. Sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau bahkan terjadi ketidakadilan yang dirasakan salah satu pihak. Seperti pada poin terakhir akan dibahas mengenai rasa keadilan dan kepatutan dalam penyusunan APBD ini.

Kedua, Sumber daya. sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya kebijakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Belitung Timur diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, dan taat. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan APBD Kabupaten Belitung Timur.

Kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau ataran-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan perkerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Penyusunan APBD secara formalitas sudah di laksanakan, namun masih banyak kesalahan dan penyimpangan dalam eksekusi di tataran teknis. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain resistensi aparat pelaksana maupun anggota legislatif, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar dan acuan dalam penyusunan APBD di Kabupaten Belitung Timur. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain perlu adanya kontrak publik yang jelas dari Pemerintah Dearah kepada DPRD dan masyarakat serta perlu adanya feasibilitas terhadap sebuah kebijakan baru. Proses penyusunan belum bisa berjalan sesuai yang di inginkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2011 pemerintah seharusnya memperhatikan upaya untuk melanjutkan dan menanggulangi program pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan, sedangkan yang kedua optimalisasi ekonomi kerakyatan seperti usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan usaha kerakyatan yang potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Yang ketiga upaya untuk mengoptimalkan sektor unggulan daerah akan direalisasikan dan dikembangkan, serta dijadikan komoditi dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, adapun yang keempat tambahnya yaitu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima bagi masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma dan peraturan yang berlaku, yang kelima upaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur wilayah sampai kepelosok daerah dengan memabngun infrastruktur strategis.

Hal keenam yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk memantapkan pembangunan sektoral yang berorientasi pada pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan melaksanakan penataan ruang dan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan berusaha dalam meningkatkan income perkapita dan daya beli masyarakat merupakan hal ketujuh yang perlu jadi perhatian, masalah lingkungan hidup menjadi hal yang kedelapan perlu jadi perhatian, yang terakhir atau kesembilan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2011 yaitu melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk menciptakan sentra-sentra produk unggulan sesuai dengan potensi daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan daerah unutk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. hal tersebut memberikan makna bahwa Bupati pada prinsipnya memiliki otoritas dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah selaku bagian dari tanggungjawab dibidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Ketiga, disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman, pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakanya. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini kan muncul diantara para

pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga sikap pelaksana. Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

Anggota DPRD dan pemerintah daerah harus intens dalam menyampaikan perintah kepada pihak yang berperan dalam penyusunan APBD dan menjelaskan tentang perkerjaan apa (menyusun anggaran) yang harus dikerjakan harus sesuai anggaran apa saja yang dibutuhkan dari Kabupaten Belitung Timur. DPRD dan pemerintah daerah harus mengetahui hasil dari anggaran yang telah dibuat. Bagian peyusunan anggaran harus teliti dalam membuat RAPBD terutama dalam penulisan jumlah anggaran, harus sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membengkakan jumlah anggaran. Dalam hal ini DPRD diharuskan pengecekan ulang sehubungan dengan anggaran yang telah dibuat.

Dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah kabupaten belitung timur berpedoman pada peraturan daerah No. 1 Tahun 2011 tentang APBD. Supaya peyusunan APBD harus mengacu kepada RPJMD, RKDP, KUA-PPAS, maupun dokumen-dokumen perencanaan kebijakan anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan dibuat berdasarkan dari aspirasi atau usulan kebutuhan masyarakat jadi pemerintah harus membuat anggaran yang dibutukan masyarakatnya,bukan membuat anggaran yang tidak terlalu di pentingkan oleh kabupaten Belitung Timur.

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efesien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan peyusunan APBD dapat dilihat melalui norma-norma, atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai

pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma pemerintah daerah, sudah dilakukan sesuai peraturan atau tata tertib yang berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh kepala DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam setiap rapat paripurna

Norma-norma dalam menjalankan tugas itu diwujudkan dengan cara penengakan kedisplinan, keramahan dan kesopanan dalam baik dalam tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh. Norma sangat berpengaruh dalam organisasi terhadap perilaku aparatur pelaksana kebijakan penyusunan APBD. Norma-norma ini diharapkan akan menjadi budaya birokrasi yang mampu menetapkan batas untuk membedakan dengan birokrasi lain, mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian panitia anggaran.

Disposisi yang terjadi di DPRD Belitung Timur dalam konteks penyusunan RAPBD tahun 2011 yaitu berupa pemberian rancangan KUA APBD Perubahan tahun 2011 dan rancangan PPAS APBD Perubahan tahun 2011 dari Sekretaris Daerah kepada ketua DPRD Belitung Timur. Kemudian KUA APBD dan PPAS APBD tersebut akan dibahas dalam rapat paripurna.

DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya memiliki fungsi yang cukup penting dan strategis yaitu fungsi anggaran DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut terkait dengan kewajiban Bupati Kabupaten Belitung Timur melakukan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) atas pelaksanaan APBD. Korelasinya yaitu DPRD Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas dan wewenang menyusun, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD bersama Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Proses pembahasan penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Timur bersama alat kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam rapat paripurna yaitu Penyampaian nota keuangan Raperda tentang APBD oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur dihadapan Sidang Paripurna DPRD. Selanjutnya Nota Keuangan RAPBD tersebut beserta lampirannya diserahkan ke Pimpinan DPRD kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dicermati dan dibahas di tingkat Komisi-komisi yang membidanginya.

Apabila ada perbedaan pendapat mengenai RAPBD yang telah dirancang dan dibahas oleh DPRD dalam rapat paripurna, tugas komisi selanjutnya yaitu melakukan Rapat Kerja dengan mitra kerjanya masing-masing, misalnya : Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum) dengan Bagian Hukum, Komisi B (Bidang Pertambangan dan Pekerjaan Umum) dengan BPKKD, Komisi C (Bidang Kesehatan dan Pendidikan). Dari hasil pembahasan dan kajian teknis ditingkat Komisi, oleh masing-masing Fraksi dicermati dan dijadikan sebagai bahan serta dituangkan dalam dokumen Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna Rapat Kedua.

Atas dasar Rapat Paripurna ini maka pihak Ekskutif akan memberikan Jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna Rapat Ketiga. Setelah Rapat Paripurna Rapat ketiga Panggar DPRD mulai melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif guna menginventarisasi serta mengkaji poin-poin anggaran yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dengan secara terukur, terarah serta komprehensif, terhadap pelbagai program yang akan masuk menjadi skala prioritas dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga proyeksi perolehan target pendapatan daerah secara keseluruhan untuk satu tahun anggaran mendatang.

Selanjutnya penetapan anggaran APBD yang dilakukan berserta alat kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung timur dari mulai proses

pembahasan sampai dengan penetapan atau pengesahan RAPBD menjadi APBD yaitu melalui rapat paripurna. Dalam Rapat Paripurna DPRD Rapat keempat yang membahas Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD yaitu ada kepala daerah yang datang, Laporan Panitia Anggaran (Panggar), yang disampaikan oleh juru bicara Panggar DPRD, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi, Pengambilan Keputusan dimana Pimpinan Rapat menyampaikan kepada semua Anggota, DPRD yang hadir apakah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, apabila menyetujui langsung Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali, yang menandakan semua Anggota DPRD menyetujuinya. Pimpinan Rapat dipenghujung acara terakhir mempersilahkan; Sambutan Bupati atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya setelah Perda tentang APBD disetujui oleh DPRD maka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengaturan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Lembaran Daerah paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima rancangan dimaksud. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati/Walikota akan menetapkan rancangan Perda dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota serta diundangkan serta dicatat dalam Lembaran Daerah.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya.

Gubernur juga menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri. Adapaun ketentuan apabila DPRD tidak mencapai titik temu dengan Kepala Daerah dalam mengambil keputusan bersama tentang APBD maka Kepala Daerah menggunakan anggaran (APBD) tahun sebelumnya, dan hal itu adalah rumusan standar serta merupakan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD seperti juga halnya yang berlaku bagi DPR-RI.

Dari semua kondisi dan praktek yang sudah terjadi dilapangan ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana semua pihak-pihak terkait (DPRD dan Kepala Daerah Kab/Kota, Gubernur, Mendagri) dapat mengatasi beban birokrasi dan sempitnya waktu untuk mengikuti proses birokrasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Belitung Timur diwajibkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Hal demikian tidak lepas dari keberadaan APBD sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, dan disitu pula APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapai tujuan bernegara.

Fungsi anggaran DPRD adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan arah kebijakan umum, pembahasan rancangan APBD yang

diajukan oleh kepala daerah dan menerapkan peraturan daerah (perda) tentang APBD.

APBD harus berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah dimana di dalam nya terungkap “kepada kelompok mana pemerintah memeihak dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratakan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai *stakeholder* pertama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerntahan daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

Keempat, Struktur Birokrasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaa kebijakan peyusunan APBD karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan dalam penyusunan APBD. Struktur birokrasi merupakan salah satu penentu pelaksanaan kebijakan penyusunan APBD, dimana seluruh aparatur yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksana kebijakan.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit

organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi lainnya. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi *(fragmentation)* dan standar prosedur operasi *(standard operating procedures/ SOP).* Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa stuktur birokrasi yang terfragmentasi dapat menimbulkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar informasi atau instruksi akan terdistorsi. Semakin terfragmentasi organisasi semakin membutukan koordinasi yang intensif. Hal in peluang terjadi distori komunikasi. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pegawasan, dan menimbulkan *ras tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Keberhasilan implementasi yang komplek, perlu adanya kerja sama yang baik. Fragmentasi organisasi merintangi koordinasi yang di perlukan.

Demikian pula tidak jelasnya SOP, baik menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur, pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab diantara para pelaku dan tidak harmonisnya hubungan atau koordinasi diantara untit pelaksanaan ikut pula pula menentukan gagalnya implementasi kebijakan.

Komisi adalah alat kelengkapan dewan untuk melaksanakan fungsi DPRD sehari-hari. Komisi-komisi inilah yang menjadi tulang punggung DPRD, yang secara terus-menerus melaksanakan tugas-tugas DPRD secara nyata. Komisi diharapkan mampu mengawal satuan kerja mitranya agar senantiasa berpihak pada rakyat dan bersinergi satu sama lainnya.

Komisi berperan mempertajam prioritas pada tahap perencanaan program, dan kritis pada tahap pengawasan pelaksanaan program, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Kelemahan, kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, semakin cepat teridentifikasi semakin baik sebagai umpan balik. Komisi yang bisa proaktif menjemput bola bila terindikasi ada permasalahan yang bisa menghambat percepatan pembangunan.

Bila secara keseluruhan fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal dan DPRD dalam posisi aktif mengawal kinerja pemerintah daerah agar tetap fokus (termasuk penggunaan APBD secara efektif dan efisien), kepercayaan publik akan tumbuh, baik kepada DPRD maupun kepada pemerintah daerah. Keduanya bisa disebut menjunjung amanah. Tapi bila kedua belah pihak main mata atau masing-masing merasa paling pintar dan paling benar sendiri, kehilangan akal sehat, maka kita akan terjebak dalam simbolisasi pembangunan yang selalu memerlukan alasan pembenaran. Pengawasan adalah kata kunci bagi DPRD, tapi eloknya, dalam lingkungan masyarakat kita yang mudah terprovokasi, semangat itu tetap diusung dalam tutur bahasa kita: kritis tapi tetap santun, santun tapi tetap kritis.

Struktur DPRD Belitung Timur terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, badan legislasi, komisi, badan anggaran, badan kehormatan. Alat kelengkapan DPRD tersebut memiliki peranan bagi keberhasilan penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Timur yang dibahas dalam rapat paripurna. Struktur DPRD Belitung Timur tersebut akan berkoordinasi satu dengan lainnya bukan hanya dalam ruang lingkup intern tetapi koordinasi yang dilakukan juga dengan pihak ekstern seperti menjalin hubungan baik dengan kepala daerah, SKPD-SKPD, pengusaha, masyarakat sipil yang akan berdampak bagi kelancaran proses penyusunan RAPBD menjadi APBD Belitung Timur.

Hal yang harus dihindari yaitu apabila terjadi hubungan yang tidak harmonis antara alat kelengkapan DPRD. Masing-Masing alat kelengkapan DPRD Belitung Timur memiliki fungsinya masing-masing sehingga apabila terjadi perbedaan sudut pandang tidak akan mengesampingkan visi-misi organisasi. Tidak harmonisnya hubungan dan koordinasi diantara unit pelaksana ikut pula menentukan gagalnya implementasi kebijakan.

Penyusunan anggaran dimulai dengan menganalisis laporan pertanggungjawaban tahun lalu yang menghasilkan RAPBD. RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi perda APBD.

Untuk merealisasi pelaksanaan APBD di Kabupaten Belitung Timur maka harus dibuat lembar kerja dan petunjuk operasional diakukan oleh unit anggaran. Dengan satuan kerja berdasarkan usulan lembar kerja, petunjuk operasional yang disampaikan oleh satuan kerja. Kemudian disahkan oleh kepala unit anggaran.